

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya termasuk perekonomian bercorak agraris. Bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian).

Di dalam kehidupan masyarakat hukum, tanah memegang faktor yang sangat penting dan menentukan. Hal ini bisa disadari oleh karena tanah bagi masyarakat hukum berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat hidup dan kelangsungan hidup serta tempat dimana para leluhur mereka dikuburkan. Dengan fungsi yang demikian ini, maka ikatan antara masyarakat hukum dengan tanah adalah sangat kuat. Ikatan masyarakat hukum dengan tanah yang demikian kuatnya, menimbulkan konsekuensi logis dari pada masyarakat hukum dalam hal kekuasaan dan kewenangannya untuk mengatur segala tanah dengan segalanya isinya

yang berada didalam wilayahnya. Kekuasaan daripada masyarakat hukum untuk mengatur tanah dengan segala isinya ini disebut hak ulayat.<sup>1</sup>

Di samping adanya hak daripada masyarakat hukum, maka para anggota daripada masyarakat hukum sudah tentu diberikan pula menikmati tanah-tanah dengan segala isinya. Pemberian kepada anggota masyarakat hukum untuk menikmati tanah dengan segala isinya, melahirkan adanya hak-hak dari pada anggota masyarakat hukum terhadap tanah-tanah yang ada didalam batas-batas kewenangan masyarakat hukumnya.

Anggota masyarakat hukum yang dapat menikmati tanah-tanah dengan segala isinya, didalam perkembangannya menimbulkan adanya suatu kontak antara anggota. Masyarakat hukum yang satu dengan yang lain dan/atau antara anggota masyarakat hukum dengan orang luar yang bukan anggota masyarakat hukum. Kontak atau hubungan tersebut dapat melahirkan peralihan daripada hak-hak atas tanah tersebut dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum tidak saja secara langsung menyangkut tanah, namun dapat terjadi pula pada perbuatan-perbuatan yang bersangkutan paut dengan tanah.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dilihat isi ketentuan UUPA, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat populis. Karena kebijakan pelaksanaan UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama

---

<sup>1</sup> I Wayan Beni, Cokorda Istri Putra Astiti, Sukerti, 1983, **Hukum Adat Dua (Bagian I)**, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm.1.

golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. UUPA Sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional telah menggantikan hukum agraria lama yang bersifat dualisme. Sehingga UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan dibentuknya UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional ialah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landreform*" atau "*Agraria Reform*". Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan". Untuk melaksanakan asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani supaya dapat hidup dengan layak penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17 UUPA). Dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimum

kepemilikan luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17 UUPA) dengan di cegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja. Dalam hubungan ini, Pasal 17 UUPA memuat asas yang penting, yaitu bahwa: "pemilikan dan penguasaan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum".

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat "penindasan".

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tana pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah

tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>2</sup> Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya.

Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.<sup>3</sup> Perjanjian perusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1960) yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Di dalam perbuatan yang bersangkutan paut dengan tanah, obyek daripada perbuatan ini bukanlah tanah, namun tanah tersangkut didalam perbuatan. Pokok dari perbuatan adalah perjanjian.<sup>4</sup> Salah satu bentuk dari perbuatan yang

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 1997, **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan**, Djambatan, Jakarta, hlm. 116.

<sup>3</sup> Ter Haar Bzn, 1999, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

<sup>4</sup> *Ibid.*

bersangkut paut dengan tanah yang dikenal dalam hukum adat adalah Perjanjian Bagi Hasil.

Berhubung dengan keadaan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali dalam perjanjian dengan memberi hak kepada penggarap atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Selain itu berlangsungnya perjanjian ini pada umumnya sangat tergantung pada pemilik tanah sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama dalam jangka waktu yang layak sehingga sangat merugikan penggarap. Selanjutnya dalam perjanjian bagi hasil ini jarang sekali dibuat dalam bentuk tertulis, melainkan cukup dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap saja, hal ini kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum sehingga terdapat keragu-raguan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Atas pertimbangan hal tersebut maka kemudian pemerintah menetapkan berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 7 Januari 1960.

Dalam ketentuan pasal 11 UU No. 2 Tahun 1960 ditetapkan bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ada pada waktu mulai diberlakukannya undang-undang ini, untuk panen berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal nya. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil

yang sebelumnya didasarkan atas ketentuan hukum adat, dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1960, maka untuk selanjutnya pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal UU No. 2 Tahun 1960 tersebut.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas, untuk mengetahui bagaimana UU No. 2 Tahun 1960 diberlakukan di Desa Banjar, maka penulis merasa tertarik dan ingin mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BAGI HASIL DI DESA BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL"**.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Dari latar belakang masalah tersebut, diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Banjar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Banjar?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk membatasi agar permasalahan yang dibahas tidak mencakup bidang yang terlalu luas, maka dipandang perlu untuk menentukan batas-batas pembahasannya. Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup masalah yang akan dibahas meliputi perkembangannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Banjar masih didasarkan atas ketentuan hukum adat atau

kebiasaan setempat ataukah sudah disesuaikan atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam UU No. 2 Tahun 1960. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah, sebagai berikut :

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan;
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian bagi hasil di Desa Banjar setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 1960;
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Banjar.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>5</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.<sup>6</sup> Dalam pengertian Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris tersebut jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 (Suatu Studi Di Desa Banjar, Kec.Banjar, Kab.Buleleng).

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga mampu memperoleh data dari fakta yang ada dilapangan. Dalam pendekatan fakta ini yang dimaksud adalah Bagaimana pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana Jakarta, hlm. 150.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, hlm.16.

perjanjian bagi hasil di Desa Banjar setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 1960.

### 1.5.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penelitian lapangan pada Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan/dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.<sup>9</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu :

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sunggono Bambang, 2015, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
  - 3) Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil;
  - 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
  - 5) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>10</sup> Publikasi tersebut terdiri atas :
- 1) Buku-buku, hasil penelitian termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum/majalah.
  - 2) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan

---

<sup>10</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

mutakhir.<sup>11</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dilapangan dimana data tersebut berupa pejelasan/keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Dimana wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya<sup>12</sup>. Dimana wawancara tersebut menggunakan sarana pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan dengan teknik porposif yaitu melakukan wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang dikaji, informan yang dimaksud adalah *Kelian Subak* yang ada di wilayah Desa Adat Banjar dan penjabat Kantor Kepala Desa Banjar. Untuk melengkapi data yang diperlukan, dicari juga informan dari pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Sedangkan para responden diambil dari masing-masing anggota subak yang diwilayah Desa Adat Banjar.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sukandarrumidi, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 88.

2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang dicatat dengan sarana sistem kartu.

## 1.5.5 Teknik Analisis Data

### 1.5.5.1 Teknik Pengolahan Data


Teknik pengolahan data dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap **pertama** pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara yang didapat dari informan dan pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Banjar setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 1960 dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Banjar.

Tahap **kedua** pengelompokan data baik data primer dan data sekunder dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua, tahap **ketiga** pengeditan data baik data primer dan data sekunder yang dikelompokkan tadi kemudian dilakukan pengeditan data, pengeditan data ini adalah mengedit, menghapus atau membuang/menghilangkan jawaban atau penjelasan-penjelasan yang sama dari informan sesuai dengan rumusan masalah dan tahap **keempat** penyajian data dengan cara dinarasikan dalam bentuk

jawaban–jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua.

### **1.5.5.2 Analisis Data**

Pada skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dimana merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap jawaban/penjelasan yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan deskriptif yaitu diuraikan atau digambarkan dengan merumuskan jawaban/penjelasan yang diberikan atau yang didapatkan yang kemudian dinarasikan dalam penulisan skripsi ini.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong, 2014, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.